



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 38/06.04/DPMPTSP/VI/2022

Menimbaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ZULKARNAINI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD SHALSABILA EDUCATION"
Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : ZULKARNAINI
Alamat : JL. MELATI 1 PERUM. ATHAYA 1 BLOK E 08
Nama Yayasan : YAYASAN SHALSABILA EDUCATION
Alamat Yayasan : JL. MELATI PERUM. ATHAYA 1 BLOK E.7
Kelurahan/Kecamatan : Binawidya / Binawidya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : PAUD SHALSABILA EDUCATION
Alamat Sekolah : JL. MELATI PERUM. ATHAYA 1 BLOK E.7
Kelurahan/Kecamatan : Binawidya / Binawidya
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris : H. RYANTO, SH. MKn
No. Akte Notaris : 24
Tanggal : 21 Februari 2019

Dengan Ketentuan Sebagal Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **22 Juni 2022** sampai dengan tanggal **22 Juni 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juni 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.

Pembina
PEKANBARU NIP. 10417 200312 1 004



Dipindai dengan CamScanner